

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/935/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR ANTARWAKTU PADA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Antarwaktu pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Antarwaktu pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR ANTARWAKTU PADA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

Nama	:	Fitrian Budi Handoko, S.E.
NIP	:	197809042005011001
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini :

Nama	:	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom.
NIP	:	198407032005012001
Pangkat/ Gol	:	Pembina – IV/a

sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Antarwaktu pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Antarwaktu pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001